



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Januari 2014

Kepada

Nomor : 420/175/SJ
Nomor : 0259/MPK.A/PD/2014
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Ujian Sekolah
(US) dan Ujian Nasional
(UN).

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Ketua DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) pada Tahun 2014 serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ula dan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan Ujian Sekolah (US) pada Sekolah Dasar dan yang sederajat, diminta:
 - a. Pemerintah Provinsi melaksanakan:
 - 1) sosialisasi Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A Tahun Pelajaran 2013/2014, koordinasi, dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait di Provinsi dalam rangka persiapan pelaksanaan US;
 - 2) koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan penetapan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal sesuai dengan kisi-kisi serta merakitnya dengan 25% (dua puluh lima persen) paket soal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) penggandaan soal, bahan ujian, blanko Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) dan blanko ijazah, serta pendistribusiannya ke satuan pendidikan melalui Kabupaten/Kota;
 - 4) pencetakan dan pendistribusian Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah (DKHUS), SKHUS, dan blanko ijazah ke satuan pendidikan penyelenggara US melalui Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 5) pengawasan penyelenggaraan US serta pengumpulan hasil pemindaian US oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, penskoran dan pengiriman hasilnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan US serta pengiriman laporan pelaksanaan US ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyediaan anggaran untuk kegiatan pada butir 1) sampai dengan butir 6) sudah diinformasikan untuk dialokasikan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2014 sesuai Surat Mendikbud Nomor 192843/MPK.A/KR/2013 tanggal 5 Desember 2013.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan:

- 1) sosialisasi POS Penyelenggaraan Ujian Sekolah Pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A Tahun Pelajaran 2013/2014 pada satuan pendidikan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan US;
- 2) koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan mengusulkan penulis soal dari satuan pendidikan dalam penyiapan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal sesuai POS US;
- 3) pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta US ke satuan pendidikan;
- 4) pengelolaan data peserta, pencetakan kartu peserta US, dan pendistribusian blanko pendataan calon Pengawas Ruang US ke satuan pendidikan;
- 5) pengiriman paket soal US dari Pemerintah Provinsi ke satuan pendidikan;
- 6) pengiriman DKHUS, SKHUS dan blanko ijazah kepada satuan pendidikan;
- 7) pengawasan penyelenggaraan US serta pengumpulan dan pemindaian Lembar Jawaban Ujian Sekolah (LJUS) serta mengirimkan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi; dan
- 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan US serta pengiriman laporan pelaksanaan US ke Pemerintah Provinsi.

Penyediaan anggaran untuk kegiatan pada butir 1) sampai dengan butir 8) sudah diinformasikan untuk dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 sesuai Surat Mendikbud Nomor 192844/MPK.A/KR/2013 tanggal 5 Desember 2013.

2. Untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dan sederajat diminta:

a. Pemerintah Provinsi melaksanakan:

- 1) pembentukan panitia pelaksana UN tingkat Provinsi untuk melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan UN sesuai dengan POS UN yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0022/P/BSNP/XI/2013 tanggal 30 November 2013;
- 2) tugas sebagai ketua/anggota pelaksanaan UN SMP, SMA/SMK dan sederajat untuk penggandaan dan pendistribusian bahan UN di region masing-masing; dan
- 3) dukungan pelaksanaan UN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan:

- 1) pembentukan panitia pelaksana UN tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan UN sesuai dengan POS UN; dan
- 2) dukungan pelaksanaan UN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mengalokasikan anggaran pada angka 1 dan angka 2 tersebut dalam APBD TA 2014, penganggarannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2014 dengan pemberitahuan kepada DPRD, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2014, mengingat pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan sebagai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD NUH

Tembusan:

Wakil Presiden RI, Selaku Ketua Komite Pendidikan.